

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peraturan Pelaporan Keuangan di Indonesia

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberi informasi di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sumber data bagi penyusunan laporan keuangan adalah data keuangan yang ada dalam perusahaan. Informasi mengenai kondisi perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, sehingga laporan keuangan merupakan gambaran tentang kondisi perusahaan pada waktu tertentu, yang dicapai perusahaan pada waktu tersebut (IAI dalam Erni, 2008).

Menurut Utari & Syaiful (2008), Undang-undang (UU) No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Ketentuan yang lebih spesifik tentang laporan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP:-38/PM/2003 tentang Laporan Tahunan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas kebutuhan informasi kepada publik, diberlakukan peraturan Bapepam dan Lembaga keuangan (LK) Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua

Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, Utari & Syaiful (2008).

Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi (IAI dalam Sudarno & Pendriani, 2008). Ketepatan waktu laporan merupakan sifat yang penting bagi pemakai untuk memprediksi dan mengambil keputusan investasi. Menurut IAI dalam SAK (2002) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok sebagai berikut:

a) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk

b) Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c) Mempunyai daya banding

Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan dari tahun ke tahun, juga dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

d) Dapat diandalkan

Informasi harus andal (*reliable*) agar bermanfaat. Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat

(1) Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan,

(2) Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

(3) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hak tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

(4) Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

(5) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

Pada tahun 1996, Bapepam mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-80/PM/1996, yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Namun sejak tanggal 30 September 2003, Bapepam semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam Nomor X.K.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Audit dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dalam peraturan Bapepam dan LK No X. K.6 dinyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan, Utari & Syaiful (2008).

2. Rentang Waktu Pengumuman Laporan Keuangan

Girogy & Horn dalam Owusu-Ansah dalam Utari & Syaiful (2008), secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat diperlukan atau kualitas ketersediaan informasi yang baik dari segi waktu. Sedangkan Chambers dan Penman dalam Utari & Syaiful (2008) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara, yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal yang diharapkan.

Dyer & Mc Hugh dalam Utari & Syaiful (2008) menggunakan tiga

(1) *preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa, (2) *auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, (3) *total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan dipublikasikan oleh bursa.

Untuk menunjukkan ketepatan waktu dalam penelitian ini, selanjutnya diproksikan dengan “rentang waktu” penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh jangka waktu pelaporan audit (*audit delay*). Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (tanggal ditandatanganinya laporan audit), jangka waktu tersebutlah yang disebut *audit delay*, (Varianada dalam Erni, 2008).

Menurut Imam & Novi (2004), *audit delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Sedangkan Titik & Maria dalam Erni (2008), menyatakan bahwa *audit delay* yaitu rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independent atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak tanggal tutup tahun

buku perusahaan, yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah karyawan yang akan melakukan audit, banyaknya transaksi yang akan diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian intern yang kurang baik, Thio (2007).

Sesuai dengan peraturan X.K.2 yang diterbitkan Bapepam dan didukung oleh peraturan terbaru Bapepam, X.K.6 tertanggal 7 Desember 2006, maka penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut, Utari & Syaiful (2008).

3. Profitabilitas

Salah satu alat ukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasinya. Profitabilitas sering digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan, dan diukur dengan menggunakan *profitability ratio* seperti *Return of Asset (ROA)*,

Menurut Munawir dalam Thio (2007), ROA adalah salah satu

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Jadi, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaannya.

Santoso dalam Rachmaf (2004), menyatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan mencerminkan tingkat efektifitas yang dicapai oleh suatu operasional perusahaan. Ada kecenderungan bagi perusahaan yang mengalami keuntungan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sebaliknya perusahaan yang mengalami kerugian akan melaporkan terlambat (Dyer & McHugh dalam Rachmaf, 2004). Artinya, jika pengumuman laba berisi berita baik (*good news*) maka pihak manajemen akan cenderung lebih cepat dalam melaporkan laporan keuangannya, sebaliknya jika pengumuman laba berisi berita buruk (*bad news*) maka pihak manajemen akan cenderung terlambat dalam penyampaian pelaporan keuangannya.

4. *leverage*

Leverage mengacu pada seberapa jauh satu perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai aktiva perusahaan. Weston & Copeland dalam Utari & Syaiful (2008) menyatakan bahwa rasio *leverage* mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan utang. *Leverage* keuangan dapat diartikan sebagai penggunaan asset dan sumber

maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Utari & Syaiful, 2008).

Jensen & Mckling dalam Made (2004) menyatakan bahwa *debt holders* menghendaki syarat-syarat tertentu dalam perjanjian kontrak hutang untuk membatasi aktivitas manajemen, yang salah satunya mengharuskan manajemen menyajikan laporan keuangan lebih cepat dan bersifat rutin untuk waktu-waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan agar *debt holders* dapat menilai kinerja manajemen. Proses pengauditan utang relatif membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pengauditan ekuitas, khususnya apabila jumlah *debt holders*-nya banyak.

5. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada ketersediaan sumber daya (kemampuan) perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo secara tepat waktu. Likuiditas suatu perusahaan sering ditunjukkan oleh rasio lancar yaitu membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat memberikan sebuah ukuran likuiditas yang cepat, mudah digunakan dan mampu menjadi indikator terbaik dan sejauh mana klaim kreditor jangka pendek telah ditutupi oleh aktiva yang diharapkan dapat diubah menjadi kas yang cukup cepat (Brigham & Houston dalam Utari & Syaifudin, 2008).

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun

kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka pihak tersebut dikatakan tidak likuid (www.wikipedia.com).

Apabila perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin besar, ini berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik (*good news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya

6. Ukuran Perusahaan

Anomali ukuran perusahaan lebih disebabkan operasi ketersediaan informasi yang terpublikasi. Jumlah informasi yang terpublikasi untuk perusahaan meningkat sesuai dengan peningkatan ukuran perusahaan. Bukti empiris dari penelitian Atiase dan Freeman dalam Prasetyo dalam Rachmaf (2004) menunjukkan bahwa ketersediaan informasi adalah suatu fungsi dari perusahaan.

Menurut Thio (2007) perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki berbagai keunggulan. Pertama, perusahaan memiliki sumberdaya yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan teknologi yang mendukung system informasi yang canggih sehingga dapat menghasilkan

data yang akurat dan lebih cepat. Kedua, perusahaan memiliki

pengendalian internal yang baik, yang membantu auditor dalam melakukan proses audit sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih sedikit dalam waktu audit. Namun, disamping hal tersebut, perusahaan besar akan menghadapi banyak tekanan yang kuat untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan lebih cepat.

7. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan masyarakat umum (bukan institusi yang signifikan) terhadap saham perusahaan publik. Struktur kepemilikan perusahaan perusahaan dapat disebut juga sebagai struktur kepemilikan saham, yaitu suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownership's*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership's*) (Suharli dan Rachpriliani dalam Utari & Syaiful, 2008).

Menurut Mello & Pearson dalam Respati dalam Rachmaf (2004) bahwa struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan yaitu kepemilikan oleh pihak dalam dan kepemilikan oleh pihak luar.

Dalam struktur kepemilikan bahwa pemilik perusahaan dari pihak luar mempunyai kekuatan yang besar untuk menekan manajemen dalam menyajikan informasi secara tepat waktu, karena ketepatan waktu pelaporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang

semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki keterbatasan. Dengan demikian, perusahaan dengan proposi kepemilikan publik yang besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya, Utari & Syaiful (2008).

8. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Jenis KAP merupakan suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Wikipedia dalam Eka, 2008). Imam dalam Imam & Novi dalam Erni (2008) melakukan penelitian tentang *audit delay* di Bangladesh membagi auditor (ukuran KAP) menjadi KAP lokal-besar dan KAP lokal-kecil berdasarkan:

- a. Jumlah *partner*
- b. Kualifikasi dari *partner*
- c. Adanya ikatan/hubungan dengan KAP yang memiliki reputasi internasional

Perusahaan diminta untuk menggunakan jasa KAP dalam menyampaikan laporan atau informasi akan kinerjanya kepada publik agar lebih akurat dan terpercaya. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four*

Kantor akuntan publik di Indonesia yang berafiliasi dengan *the big four* yaitu: (1) KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja – *affiliate of Ernst & Young*, (2) KAP Osman Bing Satrio- *affiliate of Deloitte*, (3) KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja – *affiliate of KPMG*, (4) KAP Haryanto Sahari – *affiliate of PwC*.

9. Opini Akuntan Publik

Akuntan publik adalah salah satu pihak yang memegang peranan penting untuk tercapainya laporan keuangan yang berkualitas di pasar modal. Akuntan publik bertugas memberikan *assurance* terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh manajemen. *Assurance* terhadap laporan keuangan tersebut. Diberikan akuntan publik melalui opini akuntan publik. Menurut Mulyadi (2002), opini auditor merupakan pendapat yang diberikan auditor tentang kewajiban laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit, dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Terdapat lima jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu:

a) Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan

standar auditing. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan PABU

dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

- b) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*)

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan PABU tetapi terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.

- c) Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Pendapat ini diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian yang bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar kecuali untuk hal-hal tertentu yang karena akibat faktor-faktor tertentu menyebabkan kualifikasi pendapat.

- d) Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan PABU. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang

e) Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*). Kondisi ini yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:

- Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedang auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*no opinion*) karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

B. Hipotesis Penelitian dan Hasil Penelitian Terdahulu

1. Profitabilitas dan Rentang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik

Tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang dilaporkan, diperkirakan mempengaruhi rentang waktu penyampaian

suatu perusahaan, maka semakin pendek rentang waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit ke publik, begitupun sebaliknya. Made (2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap rentang waktu pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit ke publik. Luciana & Lucas (2006) juga menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyelesaian laporan keuangan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Na'im dalam Imam & Novi (2004) menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas yang lebih rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan. Dyer & McHugh dalam Rachmaf (2004) berpendapat bahwa ada kecenderungan bagi perusahaan yang mengalami keuntungan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sebaliknya perusahaan yang mengalami kerugian akan melaporkan terlambat.

Utari & Syaiful (2008) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan logika teori yang diajukan oleh Thio (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka jangka waktu pelaporan keuangannya akan semakin cepat, begitupun sebaliknya. Carslow & Kaplan dalam Utari & Syaiful (2008) juga menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian meminta auditornya untuk

menjadwalkan pengauditannya lebih lambat dari yang seharusnya, akibatnya laporan keuangannya terlambat. Dari uraian tersebut maka tampak tingkat profitabilitas suatu perusahaan mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit dan pengumuman laporan keuangan tahunan. Penelitian ini mengacu pada logika teori yang diajukan Thio (2007), sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap rentang waktu penyampaian laporan keuangan ke publik

2. *Leverage* Keuangan dan Rentang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik

Leverage mengacu pada seberapa jauh suatu perusahaan bergantung pada kreditor dalam membiayai aktiva perusahaan. Utari & Syaiful (2008) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki *leverage* keuangan yang tinggi berarti memiliki banyak hutang pada pihak luar. Ini berarti perusahaan memiliki resiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akibat hutang yang tinggi. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka semakin panjang rentang waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit ke publik. Logika teorinya, semakin besar tingkat *leverage* perusahaan maka semakin lama jangka waktu pelaporan keuangannya dan sebaliknya, semakin kecil tingkat *leverage* perusahaan maka semakin cepat jangka

Hasil penelitian Abdullah dalam Made (2004) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah utang yang digunakan perusahaan akan memaksa perusahaan untuk menyediakan dengan lebih cepat laporan keuangan yang telah diaudit kepada kreditor. Jesen & McKing dalam Made (2004) juga menyatakan bahwa *dedt holdesr* menghendaki syarat-syarat tertentu dalam perjanjian kontrak utang untuk membatasi aktivitas manajemen, yang salah satunya mengharuskan manajemen menyajikan laporan keuangan lebih cepat dan lebih rutin untuk waktu-waktu tertentu, hal ini dimaksudkan agar *dedt holders* dapat menilai kinerja keuangan manajemen. Utari & Syaiful (2008) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian Schwarts & Soo dalam Syarifudin dalam Utari & Syaiful (2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk (*bad news*) sehingga perusahaan yang berada dalam kondisi seperti ini cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangannya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

3. Likuiditas dan RentangWaktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin besar, ini berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini merupakan berita baik (*good news*) sehingga perusahaan dengan kondisi seperti ini cenderung untuk tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya.

Penelitian Suharli & Rachpilani dalam Utari & Syaiful (2008) memberikan bukti empiris bahwa likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dan memiliki hubungan searah. Hasil penelitian Dyer dan Sridhar dalam Made (2004) mengungkapkan jika perusahaan yang memiliki *good news*, maka perusahaan cenderung untuk menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu.

Hasil penelitian Fitrianty (2001) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap proses kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian Luciana & Lucas (2006) juga menunjukkan

penyelesaian penyajian laporan keuangan. Namun penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utari & Syaiful (2008) yang menyatakan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan logika teori yang diajukan oleh Thio (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar likuiditas suatu perusahaan maka jangka waktu pelaporan keuangannya akan semakin cepat, begitupun sebaliknya. Penelitian ini mengacu pada logika teori yang diajukan Thio (2007), oleh karena itu penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap rentang waktu penyampaian laporan keuangan ke publik

4. Ukuran Perusahaan dan Rentang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik

Ukuran perusahaan merupakan nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang terkandung di dalamnya. Pihak manajemen harus mengolah informasi tersebut dengan baik untuk dilaporkan pada pihak yang berkepentingan. Jika pihak manajemen tidak bersedia mengolah informasi tersebut dengan baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan bisa mencerminkan keadaan dari kondisi perusahaan. Bahkan bisa saja laporan keuangan tersebut akan terlihat dibuat secara sembarangan (asal jadi). Dengan demikian, pihak-pihak yang

bahwa kinerja perusahaan tersebut buruk. Jika hal itu terjadi, maka eksistensi perusahaan tidak akan bisa bertahan lama Luciana & Lucas (2006).

Menurut penelitian Dyer & Mchugh dalam Imam & Novi (2004) perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Utari & Syaiful (2008) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan dan berpengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian Made (2004) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepublik.

Dyer & Mc Hugh dalam Utari & Syaiful (2008) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan logika teori yang diajukan oleh Thio (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka jangka waktu pelaporan keuangannya akan semakin cepat. Carslaw & Kaplan dalam Utari & Syaiful (2008) dan Owusu-Ansah dalam Utari & Syaiful (2008), menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan mempunyai hubungan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Besar kecilnya perusahaan dapat didasarkan pada total penjualan, nilai aktiva,

nilai laba, nilai kekayaan, dan jumlah tenaga kerja (Zaki dalam Aluri, 2005).

Ukuran yang mereka gunakan untuk variabel ukuran perusahaan ini adalah dengan *total asset*. Bukti empiris yang ada menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka berargumen bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditnya lebih cepat ke publik. Penelitian ini mengacu pada logika teori yang diajukan Thio (2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap rentang waktu penyampaian laporan keuangan ke publik

5. Kepemilikan Publik dan Rentang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik

Mello & Pearson dalam Respati dalam Rachmaf (2004) menyatakan bahwa struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan yaitu, kepemilikan oleh pihak luar dan kepemilikan oleh pihak dalam. Pemilik dari pihak luar dianggap berbeda dengan manajer, dimana kecil kemungkinannya pemilik dari pihak luar terlibat dengan urusan bisnis perusahaan sehari-hari (Niehaus dalam Rachmaf, 2004).

Dalam struktur kepemilikan bahwa pemilik perusahaan dari pihak luar mempunyai kebutuhan yang besar untuk menekan manajerial dalam

menyajikan informasi secara tepat waktu. Hal ini merupakan berita baik (*good news*), artinya semakin besar kepemilikan publik, semakin cepat perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit ke publik.

Penelitian Utari & Syaiful (2008) menemukan bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik. Artinya, kepemilikan oleh pihak luar mempunyai kekuatan untuk menuntut dan mewajibkan pihak manajemen untuk menyampaikan informasi keuangan secara tepat waktu. Hasil yang diperoleh ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharli & Rachpriliani dalam Utari & Syaiful (2008). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Rachmaf (2004) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. Artinya perusahaan dengan kepemilikan publik besar atau kecil akan tetap berhati-hati dalam menampilkan informasi keuangannya kepada masyarakat atau umum. Berdasarkan uraian diatas, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap rentang waktu

6. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Rentang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik

KAP besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik. Loeb dalam Utari dan Syaiful (2008) menyatakan bahwa kantor akuntan besar disebutkan memiliki akuntan yang berperilaku lebih etikal dari pada akuntan di kantor akuntan kecil. Penelitian Gilling dalam Thio (2007) menemukan bahwa KAP besar di New Zealand memerlukan waktu yang lebih cepat dalam menandatangani laporan audit dibandingkan dengan KAP kecil. Penelitian Gilling tersebut didukung oleh penelitian Ahmad & Kamarudin dalam Thio (2007). Dengan demikian, kantor akuntan besar lebih memiliki reputasi baik dalam opini publik. Hal ini sesuai dengan logika teori yang diajukan oleh Thio (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran KAP suatu perusahaan maka jangka waktu pelaporan keuangannya akan semakin cepat, begitupun sebaliknya.

Carslow & Kaplan dalam Varianada (2000) dalam Erni (2008) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran KAP dengan *audit delay*. Penelitian Made (2004) juga menemukan bahwa reputasi KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepublik. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Davis & Whittred dalam Utari & Syaiful (2008), yang menemukan bahwa reputasi KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Artinya, KAP besar maupun kecil senantiasa berusaha menjaga kualitas hasil auditnya yang diantaranya adalah memenuhi ketepatan waktu agar KAP mereka tetap dipercaya untuk memberikan jasa audit.

Hasil penelitian Utari & Syaiful (2008) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Utari & Syaiful (2008) juga menemukan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. De Angelo dalam Utari & Syaiful (2008) menyimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memakai jasa KAP besar cenderung tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₆: Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh negatif terhadap rentang waktu penyampaian laporan keuangan ke publik

7. Opini Akuntan Publik dan Rentang Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik

Penelitian Whittred dalam Utari & Syaiful (2008) menyatakan bahwa laporan keuangan yang memberikan pendapat *qualified opinion* mengalami *audit delay* lebih lama. Hal ini terjadi karena proses pemberian pendapat *qualified opinion* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan *partner* audit yang lebih senior atau staf teknis dan

menemukan bahwa opini akuntan publik tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke publik. Hal ini dapat terjadi karena opini auditor atas laporan keuangan yang disusun oleh pihak manajemen tidak mempengaruhi pihak manajemen untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan rentang waktu yang pendek ataupun panjang.

Imam & Novi (2004) menunjukkan bahwa jenis opini yang diberikan oleh auditor berpengaruh secara statistik signifikan terhadap *audit delay*. Carslow dan Kaplan dalam Utari & Syaiful (2008) juga menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan berhubungan positif dengan opini audit yang diberikan oleh akuntan publik dan perusahaan yang tidak menerima *unqualified opinion* memiliki *audit delay* yang lebih lama. Logika teori yang diajukan oleh Thio (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang menerima *unqualified opinion* maka jangka waktu pelaporan keuangannya akan semakin cepat. Penelitian Made (2004) juga menemukan bahwa opini akuntan publik mempunyai pengaruh terhadap rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepublik. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₇: Perusahaan publik yang memperoleh *unqualified opinion*

C. Model Penelitian

